



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyanto als. Kasnan als. Kastori Bin Manis Taman;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Srikencana RT. 005 RW. 003 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan N0.Po/ :SP.Kap/1/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021 dan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 08 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto als. Kasnan als. Kastori Bin Manis Taman Menyatakan Terdakwa ARIYANTO alias KASNAN alias KASTORI bin MANIS TAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTO alias KASNAN alias KASTORI bin MANIS TAMAN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Keris berukuran kecil dengan panjang 20 cm, berbahan kuningan dengan bergagang plastik ;
 - 1 (satu) buah Kardus kosong bekas mie instan ;
 - uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total berjumlah Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 Selendang Batik warna kuning motif burung ;
 - 1 (satu) buah Bantal persegi berwarna abu-abu.Disita dan Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa ARIYANTO alias KASNAN alias KASTORI bin MANIS TAMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman yang ringan ringannya dan janji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias KASNAN alias KASTORI bin MANIS TAMAN, pada hari Jumat tanggal 16 bulan April tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya disuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah Cahyono bin Casmadi tepatnya di Desa Pedagung RT 009 / RW 004 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2021, terdakwa yang sudah mengenal Cahyono sebelumnya selama 2 bulan, mengetahui bahwa Cahyono bin Casmadi sedang dalam kondisi kesulitan keuangan, Terdakwa menghubungi Cahyono bin Casmadi dan menawarkan bantuan kepada Cahyono bin Casmadi dengan menyampaikan bahwa Terdakwa bisa melakukan ritual penggandaan uang dengan persyaratan Cahyono bin Casmadi harus menyediakan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sebagai syarat mahar ritual tersebut. Cahyono bin Casmadi tidak menyanggapi dikarenakan tidak memiliki uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Cahyono bin Casmadi dengan diantar oleh saksi Tardo. Dimana pada saat Terdakwa sampai di rumah Cahyono bin

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Casmadi, Terdakwa menawarkan kembali kepada Cahyono bin Casmadi akan tetapi pada saat itu Cahyono bin Casmadi masih menolak dikarenakan tidak memiliki uang. Terdakwa kemudian meminta kepada Cahyono bin Casmadi kamar untuk Terdakwa menginap dan melakukan ritual, selanjutnya setelah ditunjukkan kamar Terdakwa kemudian meminta kepada Cahyono bin Casmadi kardus kosong, selendang batik warna kuning motif burung, dan menyan. Setelah Cahyono bin Casmadi memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar hendak melakukan ritual tersebut ;

- Bahwa didalam kamar tersebut Terdakwa kemudian menggelar selendang batik warna kuning motif burung di sudut kamar lalu menaruh kardus kosong tersebut di atas selendang kemudian mengisi kardus tersebut dengan bantal dan diatas bantal tersebut Terdakwa menaruh uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seolah – olah memperlihatkan bahwa kardus tersebut penuh terisi dengan lembaran uang dengan nilai pecahan Rp.50.000,-. Setelah menata uang, Terdakwa selanjutnya menutup kardus dan membungkus kardus tersebut dengan selendang. Setelah itu Terdakwa kemudian membakar menyan, sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa kemudian memanggil Cahyono bin Casmadi dan istrinya masuk kedalam kamar, dimana pada saat Cahyono bin Casmadi dan istrinya sudah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian mengeluarkan keris dan melakukan ritual dihadapan Cahyono bin Casmadi dan istrinya. Dimana pada saat ritual telah selesai, Terdakwa kemudian membuka kardus yang dibungkus dengan selendang dan memperlihatkan kepada Cahyono bin Casmadi dan istrinya kardus kosong yang diberikan oleh Cahyono bin Casmadi, setelah dilakukan ritual penggandaan kardus tersebut telah terisi penuh dengan uang pecahan Rp.50.000,- ;
- Bahwa Setelah Terdakwa memperlihatkan uang pecahan tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Cahyono bin Casmadi dan istrinya keruang tamu, dimana diruang tamu tersebut Terdakwa menawarkan bahwa uang tersebut bisa dipergunakan jika Cahyono bin Casmadi dan istri bisa memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Terdakwa dengan alasan uang sejumlah Rp.6.000.000,- tersebut akan digunakan sebagai mahar dan dikawinkan dengan uang yang berada didalam kardus yang nantinya berfungsi sebagai penolak bala jika Cahyono bin Casmadi dan istri menggunakan uang hasil ritual penggandaan. Cahyono bin Casmadin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri setelah melihat uang yang berada didalam kardus percaya atas penyampaian Terdakwa dan menerima tawaran Terdakwa ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021, Cahyono bin Casmadi dan istri kemudian menjual kalung emas istri Cahyono bin Casmadi dan menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kemudian masuk kembali kedalam kamar dimana kardus berisi uang pecahan Rp.50.000,- tersebut. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa kemudian menyimpan uang sejumlah Rp.6.000.000,- kedalam tas milik Terdakwa, kemudian uang pecahan Rp.50.000,- yang berada didalam kardus Terdakwa masukkan ke dalam kertas dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik hitam. Terdakwa kemudian keluar dan menyuruh SaksiCahyono dan istrinya untuk membuang plastik hitam tersebut ke jembatan kali wadas tepatnya di Kecamatan Bodeh sebagai tahap akhir proses ritual penggandaan uang untuk tolak bala. Pada saat Cahyono bin Casmadi dan istrinya pergi dari rumah untuk membuang plastik hitam tersebut, Terdakwa dengan alasan hendak kerumah orang tua Terdakwa, pamit pergi meninggalkan rumah Cahyono bin Casmadi kepada anak Cahyono bin Casmadi sambil membawa uang Rp.6.000.000,- yang didapat dari Cahyono bin Casmadi;
- Bahwa Cahyono bin Casmadi dan istri yang datang kembali ke rumah dan menemukan bahwa Terdakwa sudah tidak ada dirumah kemudian mengecek kamar dimana kardus tersebut berada. Dimana setelah Cahyono bin Casmadi dan istri berada didalam kamar, Cahyono bin Casmadi dan istri hanya menemukan kardus kosong dan selendang batik warna kuning dengan motif burung, sedangkan uang pecahan Rp.50.000,- yang dilihat oleh Cahyono bin Casmadi dan istrinya didalam kardus sudah tidak ada. Cahyono bin Casmadi kemudian mencari Terdakwa akan tetapi tidak ketemu sehingga Cahyono bin Casmadi kembali ke jembatan kali wadas untuk mencari kembali plastik hitam yang Cahyono bin Casmadi buang atas perintah Terdakwa. Dimana pada saat Cahyono bin Casmadi temukan plastik tersebut, pada saat dibuka di dalam plastik tersebut berisi 61 lembar pecahan Rp.50.000,- yang sebelumnya Terdakwa perlihatkan ada di dalam kardus dan uang tersebut memiliki nomor seri yang sama. Atas kejadian tersebut Cahyono bin Casmadi kemudian melaporkan ke Polsek Bantarbolang ;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Cahyono bin Casmadi adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Cahyono bin Casmadi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias KASNAN alias KASTORI bin MANIS TAMAN, pada hari Jumat tanggal 16 bulan April tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah Cahyono bin Casmadi tepatnya di Desa Pedagung RT 009 / RW 004 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2021, terdakwa yang sudah mengenal Cahyono sebelumnya selama 2 bulan, mengetahui bahwa Cahyono bin Casmadi sedang dalam kondisi kesulitan keuangan, Terdakwa menghubungi Cahyono bin Casmadi dan menawarkan bantuan kepada Cahyono bin Casmadi dengan menyampaikan bahwa Terdakwa bisa melakukan ritual penggandaan uang dengan persyaratan Cahyono bin Casmadi harus menyediakan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sebagai syarat mahar ritual tersebut. Cahyono bin Casmadi tidak menyanggupi dikarenakan tidak memiliki uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Cahyono bin Casmadi dengan diantar oleh saksi Tardo. Dimana pada saat Terdakwa sampai di rumah Cahyono bin Casmadi, Terdakwa menawarkan kembali kepada Cahyono bin Casmadi akan tetapi pada saat itu Cahyono bin Casmadi masih menolak dikarenakan tidak memiliki uang. Terdakwa kemudian meminta kepada Cahyono bin Casmadi kamar untuk Terdakwa menginap dan melakukan ritual,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



selanjutnya setelah ditunjukkan kamar Terdakwa kemudian meminta kepada Cahyono bin Casmadi kardus kosong, selendang batik warna kuning motif burung, dan menyan. Setelah Cahyono bin Casmadi memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar hendak melakukan ritual tersebut ;

- Bahwa didalam kamar tersebut Terdakwa kemudian menggelar selendang batik warna kuning motif burung di sudut kamar lalu menaruh kardus kosong tersebut di atas selendang kemudian mengisi kardus tersebut dengan bantal dan diatas bantal tersebut Terdakwa menaruh uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seolah – olah memperlihatkan bahwa kardus tersebut penuh terisi dengan lembaran uang dengan nilai pecahan Rp.50.000,-. Setelah menata uang, Terdakwa selanjutnya menutup kardus dan membungkus kardus tersebut dengan selendang. Setelah itu Terdakwa kemudian membakar menyan, sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa kemudian memanggil Cahyono bin Casmadi dan istrinya masuk kedalam kamar, dimana pada saat Cahyono bin Casmadi dan istrinya sudah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian mengeluarkan keris dan melakukan ritual dihadapan Cahyono bin Casmadi dan istrinya. Dimana pada saat ritual telah selesai, Terdakwa kemudian membuka kardus yang dibungkus dengan selendang dan memperlihatkan kepada Cahyono bin Casmadi dan istrinya kardus kosong yang diberikan oleh Cahyono bin Casmadi, setelah dilakukan ritual penggandaan kardus tersebut telah terisi penuh dengan uang pecahan Rp.50.000,- ;
- Bahwa Setelah Terdakwa memperlihatkan uang pecahan tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Cahyono bin Casmadi dan istrinya keruang tamu, dimana diruang tamu tersebut Terdakwa menawarkan bahwa uang tersebut bisa dipergunakan jika Cahyono bin Casmadi dan istri bisa memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Terdakwa dengan alasan uang sejumlah Rp.6.000.000,- tersebut akan digunakan sebagai mahar dan dikawinkan dengan uang yang berada didalam kardus yang nantinya berfungsi sebagai penolak bala jika Cahyono bin Casmadi dan istri menggunakan uang hasil ritual penggandaan. Cahyono bin Casmadin dan istri setelah melihat uang yang berada didalam kardus percaya atas penyampaian Terdakwa dan menerima tawaran Terdakwa ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021, Cahyono bin Casmadi dan istri kemudian menjual kalung emas istri Cahyono bin Casmadi dan menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Terdakwa kemudian masuk kembali kedalam kamar dimana kardus berisi uang pecahan Rp.50.000,- tersebut. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa kemudian menyimpan uang sejumlah Rp.6.000.000,- kedalam tas milik Terdakwa, kemudian uang pecahan Rp.50.000,- yang berada didalam kardus Terdakwa masukkan ke dalam kertas dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik hitam. Terdakwa kemudian keluar dan menyuruh SaksiCahyono dan istrinya untuk membuang plastik hitam tersebut ke jembatan kali wadas tepatnya di Kecamatan Bodeh sebagai tahap akhir proses ritual penggandaan uang untuk tolak bala. Pada saat Cahyono bin Casmadi dan istrinya pergi dari rumah untuk membuang plastik hitam tersebut, Terdakwa dengan alasan hendak kerumah orang tua Terdakwa, pamit pergi meninggalkan rumah Cahyono bin Casmadi kepada anak Cahyono bin Casmadi sambil membawa uang Rp.6.000.000,- yang didapat dari Cahyono bin Casmadi;

- Bahwa Cahyono bin Casmadi dan istri yang datang kembali ke rumah dan menemukan bahwa Terdakwa sudah tidak ada dirumah kemudian mengecek kamar dimana kardus tersebut berada. Dimana setelah Cahyono bin Casmadi dan istri berada didalam kamar, Cahyono bin Casmadi dan istri hanya menemukan kardus kosong dan selendang batik warna kuning dengan motif burung, sedangkan uang pecahan Rp.50.000,- yang dilihat oleh Cahyono bin Casmadi dan istrinya didalam kardus sudah tidak ada. Cahyono bin Casmadi kemudian mencari Terdakwa akan tetapi tidak ketemu sehingga Cahyono bin Casmadi kembali ke jembatan kali wadas untuk mencari kembali plastik hitam yang Cahyono bin Casmadi buang atas perintah Terdakwa. Dimana pada saat Cahyono bin Casmadi temukan plastik tersebut, pada saat dibuka di dalam plastik tersebut berisi 61 lembar pecahan Rp.50.000,- yang sebelumnya Terdakwa perlihatkan ada di dalam kardus dan uang tersebut memiliki nomor seri yang sama. Atas kejadian tersebut Cahyono bin Casmadi kemudian melaporkan ke Polsek Bantarbolang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Cahyono bin Casmadi adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Cahyono bin Casmadi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CAHYONO Bin CASMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penipuan penggandaan uang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan penggandaan uang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang dengan jumlah yang besar dengan cara mudah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib. di rumah saksi yang beralamat di Desa Bedagung Rt. 009/ Rw.004 Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awal mulanya kejadian Sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ketika saksi dikenalkan Terdakwa oleh Sdr TARUNO, kemudian seiring berjalannya waktu pada hari senin tanggal 12 April 2021 Terdakwa menelepon saksi dan menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan jumlah yang besar dengan cara Ritual yang dilakukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa meminta uang sebagai syarat mahar ritual tersebut awalnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi tidak mempunyai uang dengan jumlah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 16 April 2021 pukul 19.00 wib ketika Terdakwa diantar oleh TARDO sebagai tukang ojek datang ke rumah saksi dan Terdakwa menawarkan kembali dengan jumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk mengganti mahar uang yang di gandakan tersebut, pada saat itu saksi dan ROPIYATUN istri saksi tergiur bujukan Terdakwa dan tertarik, akan tetapi pada waktu itu saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang dengan jumlah tersebut, kemudian saksi meminta waktu untuk mencari uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selang beberapa waktu Terdakwa meminta untuk tidur di rumah saksi dan meminta kardus kosong bekas bungkus mie instan, Selendang Batik warna kuning motif burung dan menyanyikan untuk di jadikan syarat ritual yang dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan kardus yang di dalamnya berisikan sejumlah uang dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 14.00 wib saksi memberikan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk syarat mahar/dikawinkan ke uang yang berada di dalam kardus yang penuh berisikan uang dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 15.30 wib saksi dan ROPIYATUN di perintakan Terdakwa untuk membuang plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan uang ke jembatan kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang sebagai syarat ritual tersebut, selesai membuang plastik berwarna hitam tersebut, saksi kembali ke rumah dan anak saksi memberitahu bahwa Terdakwa sudah meninggalkan rumah dan berpamitan untuk mencuci pakaian, kemudian saksi bersama ROPIYATUN mencoba mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 05.00 saksi bersama ROPIYATUN pergi ke jembatan kaliwadas untuk mencari plastik berwarna hitam yang pada waktu itu saksi buang, dan pada akhirnya saksi menemukan plastik tersebut, kemudian saksi membuka plastik tersebut dan di dalamnya berisikan uang kertas palsu berjumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama KPA 846955 dengan total Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Bantarbolang;
- Bahwa jumlah uang pecahan Lima puluh ribuan yang saudara buang ke Sungai kaliwadas tersebut awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi kembali ke sungai dan saksi ambil lagi uang tersebut kemudian saksi buka saksi tahu jumlahnya 61 (enam puluh satu) lembar dengan seri yang sama;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh membuang uang pecahan lima puluhan tersebut di kaliwadas, menurut keterangan Terdakwa untuk menyelamatkan uang saksi;
- Bahwa saksi sadar pada hari itu juga selang 1 jam setelah saksi bersama istri saksi Ropiatun pulang dari sungai Kaliwadas ikut kecamatan Bodeh telah membuang uang kertas lima puluh ribu atas perintah Terdakwa kemudian setelah saksi bersama Istri saksi sampai di rumah Terdakwa sudah tidak ada menurut keterangan anak saksi sudah pergi baru saksi sadar bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa jarak saksi diperlihatkan uang di Kardus oleh Terdakwa jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ meter (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah saksi bersama Sdr. TARDO bin SUWANTO dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Tardo bin Suwanto yang pada saat itu sebagai tukang Ojek;
- Bahwa Uang saksi di gandakan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa meminta uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada saksi berdalih untuk dijadikan mahar/dikawinkan ke uang yang berada di dalam kardus yang berisikan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa meminta barang lain selain uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa meminta Kardus kosong bekas mie instan, Selendang Batik warna kuning motif burung dan menyan;
- Bahwa Terdakwa minta Kardus menyan dan selendang batik warna kuning tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk menempatkan uang tersebut di dalamnya dan digunakan untuk ritual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membuang plastik berwarna hitam didalamnya berisikan uang tersebut pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 15.30 wib di jembatan Kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bersama istri saksi yang bernama ROPIYATUN;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi tiba-tiba merasa di tipu oleh Terdakwa karena pada saat saksi pulang kerumah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah saksi dan saksi disitu merasa menjadi korban penipuan;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ARIYANTO als KASNAN als KASTORI bin TAMAN. menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan jumlah yang besar dengan cara Ritual dan memperlihatkan kardus yang di dalamnya berisikan uang dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa selain uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROPIATUN Binti SUTARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua isinya .
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan adanya permasalahan Penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ARIANTO als KASNAN Bin TAMAN kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa kejadian Penipuan penggandaan uang tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 April 2021, pukul 14.00 wib di rumah saya yang beralamatkan di Desa Pedagung Rt. 009 RW. 004 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Ciri-ciri uang yang menjadi obyek penipuan dan penggandaan uang yaitu uang dengan jenis kertas lima puluh ribuan yang di letakan oleh Terdakwa ARIANTO als KASNAN Bin TAMAN di dalam kardus dengan jumlah uang yang banyak;
- Bahwa saksi tidak menghitung uang tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sekitar dua bulan yang lalu Suami saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh tetangga saksi yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr TARUNO dan kemudian suami saksi bercerita kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Jum'at sore tanggal 16 April 2021 sambil membawa tas ransel warna hitam dengan menggunakan ojek kemudian menginap di rumah saksi sampai hari minggu sore;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saya dua hari dua malam;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di rumah saksi yaitu membujuk saksi untuk mencari uang untuk di gandakan;
- Bahwa cara Terdakwa menggandakan uang tersebut saat pertama datang hari jum'at Terdakwa menyuruh saksi mencari kardus bekas dan kain batik baru kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sambil membawa barang tersebut setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil saksi dan suami saksi masuk ke dalam kamar dan kemudian saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah keris kemudian Terdakwa membuka kardus yang berisikan uang kertas dengan nominal lima puluh ribuan;
- Bahwa yang membuat saksi dan suami saksi percaya kepada Terdakwa, karena pada hari Minggu saksi diperlihatkan uang di dalam kardus sarimi uang Lima puluh ribuan, tetapi untuk mengambil uang tersebut penuh mahar, kemudian saksi mencari uang dan setelah saksi dapat uang, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk mahar;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh saksi dan Istri saksi untuk membuang uang pecahan lima puluhan tersebut di kaliwadas, karena menurut keterangan Terdakwa untuk menyelamatkan uang saksi supaya uang saksi besoknya bisa dipakai;
- Bahwa saksi sadar bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa pada hari itu juga selang 1 jam setelah saksi bersama suami saksi Cahyono pulang dari sungai Kaliwadas ikut kecamatan Bodeh telah membuang uang kertas lima puluh ribu atas perintah Terdakwa kemudian setelah saksi bersama suami saksi sampai di rumah Terdakwa sudah tidak ada menurut keterangan anak saksi, Terdakwa sudah pergi, saksi baru sadar bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak saksi diperlihatkan uang di kardus oleh Terdakwa jaraknya sekitar ½ meter (setengah) meter;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat uang yang berada di dalam kardus tersebut saksi merasa kaget dan mengiyakan bahwa uang tersebut ada dan nyata;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi, saat itu Terdakwa menyuruh saksi dan suami saksi mencari uang untuk memahar atau mengawinkan uang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh saksi mencarikan uang untuk memahar hasil penggandaan uang tersebut yang saksi lakukan pada saat itu saksi mencari uang dengan cara meminjam tetangga tetapi saksi tidak mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari minggu siang saksi menjual emas seberat 20 gram milik saksi dan mendapatkan hasil dari penjualan emas tersebut sejumlah Rp. 6.496.000,- (enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan emas tersebut saksi kasihkan ke Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memahar;
- Bahwa saat Terdakwa memperlihatkan uang hasil penggandaan tersebut pada saat itu saksi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa dikarenakan memang pada saat itu saksi yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang saksi;
- Bahwa saksi dan Suami saksi memberikan uang untuk mahar kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu didepan kamar yang di tempati Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi mencari kertas dan membungkus uang tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kertas kemudian di bungkus lagi dengan plastic warna hitam dan menaruh bungkus uang tersebut di atas kardus yang berisikan uang hasil penggandaan tersebut pada minggu sore sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat menerima uang dari saksi Terdakwa mengatakan pada saksi bungkus plastic warna hitam uang mahar penggandaan uang tersebut. Setelah itu suami saksi menemukan bungkus yang di buang di sungai kesesi tersebut kemudian suami saksi membuka bungkus plastik tersebut dan mendapati isi di dalam kantong plastic tersebut adalah uang kertas palsu berjumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama : KPA846955 dengan total Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menemui bungkus uang kertas palsu yang di buang di sungai tersebut saksi melaporkan ke polsek Bantarbolang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang telah diminta oleh Terdakwa selain uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **TARUNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua isinya .
- Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya permasalahan Penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi CAHYONO bin CASMADI dan saksi Ropiatun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian, ketika saksi CAHYONO bin CASMADI memberitahukan saksi pada pukul 18.00 wib dan kejadian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib. di rumah saksi yang beralamatkan Desa. Pedagang Rt. 009 RW. 004 Ker Bantarbolang Kab. Pematang;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan penggandaan uang tersebut saksi mengetahuinya dari saksi CAHYONO bahwa pelaku adalah Sdr. ARIANTO als KASNAN als KASTORI bin TAMAN;
- Bahwa barang berupa milik saksi korban Cahyono yang telah ditipu oleh terdakwa, menurut keterangan saksi korban Cahyono barang tersebut berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mengenalinya karena rumah orang tua Terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi, dan saksi yang mengenalkan saksi CAHYONO bin CASMADI dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenalkan saksi Cahyono dengan Terdakwa 2 (dua) bulan yang lalu, akan tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya;
 - Bahwa saksi mengenalkan saksi CAHYONO bin CASMADI dengan Terdakwa pada waktu itu saksi korban CAHYONO bin CASMADI menceritakan bahwa saksi korban sedang ada dalam masalah utang piutang dan meminta solusi kepada saksi, dan saksi mengenalkan saksi CAHYONO dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ke rumah saksi CAHYONO karena Terdakwa berniat untuk membantunya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang hingga saudara mengenalkan Terdakwa dengan saksi korban Cahyono tersebut;
 - Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi CAHYONO pada waktu itu terdakwa mengampiri saksi, kemudian saksi memboncengkan Terdakwa menggunakan Spm Yamaha Mio Warna Hitam milik saksi;
 - Bahwa ketika sesampainya di rumah sdr CAHYONO, saksi sempat masuk dan duduk, kemudian saksi langsung berpamitan meninggalkan tempat tersebut karna saksi ada kepentingan di rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa akan melakukan penipuan kepada saksi CAHYONO karna pada awalnya saksi berniat untuk menolong sdr CAHYONO bin CASMADI;
 - Bahwa yang membuat saksi percaya dan mengenalkan korban ke Terdakwa, karena saksi mengenal Terdakwa karna dia berperilaku baik terhadap saksi. dan saksi tidak tahu bahwa Terdakwa akan melakukan penipuan kepada korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **TARDO Bin SUWATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua isinya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. CAHYONO bin CASMADI dan istrinya Ropiatun;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah saya yang beralamatkan Desa Pedagung Rt. 009 RW. 004 Kecamatan Bantarbolang Kab. Pemalang;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa menelvon saksi meminta untuk di antarkan ke rumah Saudara CAHYONO bin CASMADI yang berlamatkan Desa. Pedagung Rt.009 Rw.004 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, kemudian saksi menjemput Terdakwa di halaman Parkir Alfamart Bantarbolang, sesampainya di rumah Saksi korban Cahyono saksi di beri jasa ongkos sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli, dan saksi waktu itu langsung pergi, kemudian pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib saksi di minta untuk menjemput Terdakwa di rumah saksi CAHYONO bin CASMADI, untuk mengantarkan Terdakwa ke Alfamart Bantarbolang, pada waktu itu saksi di beri jasa ongkos sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) (uang palsu) dan ketika sesampainya Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang saksi mengecek uang tersebut, dan ternyata uang tersebut palsu, saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun mengatakan akan mengganti, pada saat itu saksi tidak menaruh curiga, namun setelah CAHYONO bin (alm) CASMADI bersama Istrinya saksi ROPIATUN binti TARIB menemui saksi di rumah, yang menceritakan bahwa kedatangan Terdakwa adalah modus Penggandaan uang yang di ketahui uang Palsu dan saksi mengaku sudah mengalami kerugian uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah di bawa oleh Terdakwa, dan digantikan dengan uang senilai Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) pecahan Lima Puluh Ribu warna Biru yang diketahui adalah Palsu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi CAHYONO bin CASMADI telah menjadi korban penipuan penggandaan uang dan pelaku adalah Terdakwa ARIANTO als KASNAN als KASTORI bin TAMAN;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi korban CAHYONO, pada hari jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa ARIANTO als KASNAN als KASTORI bin TAMAN menelvon saksi dan meminta untuk dijemput di Pertigaan Pegirangan Kec. Bantarbolang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena saksi 1 (satu) desa dengan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saksi;
- Bahwa ketika sesampainya di rumah saksi korban CAHYONO bin CASMADI, saksi tidak ikut masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dan tidak ikut perbincangan;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai tukang ojek dan saksi di beri jasa ongkos berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima keuntungan dari hasil Pengandaan uang dari Terdakwa karena pada saat itu saksi hanya sebatas mengantarkan dan sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ARIANTO melakukan penipuan, karena saksi hanya sebatas penyedia jasa Ojek;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengenalkan saksi korban Cahyono dengan Terdakwa melalui TARUNO;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa ARIANTO als KASNAN als KASTORI bin TAMAN adalah orang sakti yang bisa melipat gandakan uang secara ghoib;
- Bahwa benar saksi mendapatkan uang kertas yang diragukan keasliannya (uang palsu) dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberi uang palsu oleh Terdakwa tersebut seingat saksi bahwa saksi memperoleh uang kertas yang diragukan keasliannya (uang palsu) dari ARIANTO als KASNAN als KASTORI bin TAMAN, pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pada pukul 16.00 wib di halaman Parkir Alfamart Bantarbolang ketika saksi selesai mengantarkan Terdakwa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek;
- Bahwa saksi mendapat uang palsu dari Terdakwa Baru sekali ini saksi menerimanya;
- Bahwa Uang Pemberian dari Terdakwa senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) (uang palsu) belum sempat saksi gunakan, namun sudah saksi sobek agar tidak di salahgunakan;
- Bahwa saksi menyobek uang kertas palsu sebanyak Rp. 100.000,- (eratus ribu rupiah pemberian dari Terdakwa tersebut di warung makan milik Joko;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaannya serta membenarkan semua isinya;
- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa dalam perkara ini, dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang;
- Bahwa korban penipuan dengan modus penggandaan uang yang di lakukan oleh Terdakwa adalah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa mengenal dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm SUTARIM yaitu sekitar dua bulan yang lalu saya di kenal kan dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI oleh Sdr TARUNO bin CATA yang pada saat itu Saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI bercerita kepada Saudara TARUNO bin CATA untuk mencari orang pintar di karenakan berhutang di Bank dan ingin mendapatkan uang banyak untuk melunasi hutang hutangnya tersebut dan kemudian Saudara TARUNO bin CATA saudara CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI dengan saya dengan cara datang dan menemui saya di kerumah orang tua saya yang berada di Dusun Karangtua Desa Pedagung Rt.002 Rw.003 Kec. Bantarbolang Kabupaten Pemalang sesampainya di rumah saya kemudian kami berbincang bincang dan kemudian saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI meminta tolong untuk di bantu masalahnya dan kemudian saya menjanjikan akan membantu mengatasi masalah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI tersebut, kemudian saat itu juga saya meminta nomer HandPhone dari saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi lewat Hp dengan saksi CAHYONO als SEPON yang Terdakwa katakan pada saat awal Terdakwa berkomunikasi melalui Hp sekitar dua bulan yang lalu dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI Terdakwa merayu dan menjanjikan akan membantu Sdr CAHYONO als SEPON yang sedang kesusahan masalah keuangan dengan cara menggandakan uang tetapi dengan syarat harus menyediakan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO als SEPON tidak bisa menyanggupinya di karenakan tidak memiliki sejumlah uang tersebut kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr CAHYONO als SEPON kemudian Sdr CAHYONO als SEPON hanya bisa menyanggupi mahar tersebut sejumlah Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr CAHYONO als SEPON, Terdakwa siap membantu dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan datang kerumah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk melakukan ritual penggandaan uang;

- Bahwa Selain berkomunikasi dengan Sdr CAHYONO als SEPON, Terdakwa juga berkomunikasi dengan ROPIYATUN Binti Alm SUTARIM yaitu istri dari saksi CAHYONO als SEPON dengan nomor Hp milik Sdr CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI;
- Bahwa Terdakwa datang di rumah Sdr CAHYONO als SEPON pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira sore hari dengan menggunakan ojek saudara. TARDO Bin SURATNO;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI pada tanggal 16 April 2021 saya berbincang-bincang dengan saksi CAHYONO Bin Alm CASMIDI dan istrinya, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada CAHYONO Als SEPON Bin Alm CASMADI dan istrinya apakah sanggup mencari uang mahar sebanyak Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) sambil merayu supaya saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI dan istrinya agar mendapatkan uang yang banyak saat di lakukan ritual penggandaan uang tersebut, kemudian saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI dan istrinya menyanggupinya kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa meminta sebuah kardus kemudian kain dan menyan untuk memulai ritual Penggandaan uang, kemudian saat itu Terdakwa di sediakan kamar oleh saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI dan istrinya dan sambil membawa kardus, kain batik dan menyan, kemudian pada saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa menggelar kain tersebut di lantai pojok kamar kemudian kardus tersebut di taruh di atas kain dan Terdakwa mengambil bantal di atas tempat tidur dan menaruhnya di dalam kardus kemudian Terdakwa menaruh dan menjejerkan uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total berjumlah Rp. 3,050.000 (tiga juta lima pulu ribu rupiah) yang sudah Terdakwa bawa di dalam tas Terdakwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menutup kardus dan uang tersebut dengan kain tersebut dan Terdakwa kemudian membakar menyam, setelah selesai menata barang-barang tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa memanggil saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI dan istrinya untuk masuk ke dalam kamar dan setelah saudara CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI dan istrinya masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah keris yang Terdakwa simpan di dalam tas kemudian Terdakwa menempelkan keris tersebut alat-alat yang sudah Terdakwa tata tadi sambil membaca doa, setelah doa selesai kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan Saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI dan istrinya melihat ada tumpukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang tertata di dalam kardus tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMADI dan istrinya bahwa ini adalah barangnya yang berbentuk uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan semoga ini bisa dimanfaatkan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya keluar kamar dan menuju ruang tamu, kemudian Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar untuk di kawinkan dengan uang yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2020 Terdakwa merayu dan membujuk saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk cepat mendapatkan mahar tersebut untuk di kawinkan dengan uang yang ada di dalam kardus tersebut tetapi saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, kemudian ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar tersebut kepada saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya, dan istri dari saksi CAHYONO als SEPON meniadab bahwa belum mempunyai uang tersebut tetapi mempunyai kalung dan akan menjual kalung tersebut kemudian saksi CAHYONO als SEPON istrinya meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa berpamitan dengan anaknya kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa minta uang korban sebesar RP.6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Cahyono dan Istrinya tidak merasa curiga terhadap Terdakwa saat saudara melakukan hal tersebut, hanya mereka merasa curiga dengan saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dengan modus penggandaan uang baru pertama kali;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dengan modus penggandaan uang saya menggunakan uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total berjumlah Rp. 3,050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keris yang saudara Terdakwa gunakan pada saat proses ritual penggandaan uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kehendak Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana Penipuan dengan modus penggandaan uang Tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kemampuan untuk menggandakan uang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sama korban untuk mahar/mengawinkan supaya uang korban selamat dan besoknya dapat dipakai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah keris berukuran kecil dengan panjang 20 cm dengan bahan kuningan dan gagang plastik;
2. 1 (satu) buah kardus kosong bekas mie instan;
3. Uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total sejumlah Rp.3.050.000,-(tiga juta lima puluh ribu rupiah);
4. 1 selendang batik warna kuning motif burung;
5. 1 (satu buah bantal persegi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang dengan jumlah yang besar dengan cara mudah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib. di rumah saksi yang beralamat di Desa Bedagung Rt. 009/ Rw.004 Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara Terdakwa menjanjikan untuk menggandakan uang dengan jumlah yang besar dengan cara mudah;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa mengenal dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm SUTARIM yaitu sekitar dua bulan yang lalu Terdakwa di kenalkan dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI oleh Sdr TARUNO bin CATA yang pada saat itu Saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI bercerita kepada Saudara TARUNO bin CATA untuk mencari orang pintar di karenakan berhutang di Bank dan ingin mendapatkan uang banyak untuk melunasi hutang hutangnya tersebut;
- Bahwa kemudian Saudara TARUNO saudara CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI dengan Terdakwa dengan cara datang dan menemui Terdakwa di kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Karangtua Desa Pedagung Rt.002 Rw.003 Kec. Bantarbolang Kaupaten Pemalang sesampainya di rumah Terdakwa kemudian kami berbincang bincang dan kemudian saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI meminta tolong untuk di bantu masalahnya dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan membantu mengatasi masalah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI tersebut;
- Bahwa kemudian saat itu juga Terdakwa meminta nomer Hand Phone dari saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi lewat Hp dengan saksi CAHYONO als SEPON yang Terdakwa katakan pada saat awal Terdakwa berkomunikasi melalui Hp sekitar dua bulan yang lalu dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI Terdakwa merayu dan menjanjikan akan membantu Sdr CAHYONO als SEPON yang sedang kesusahan masalah keuangan dengan cara menggandakan uang tetapi dengan syarat harus menyediakan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tetapi saksi CAHYONO als SEPON tidak bisa menyanggupinya di karenakan tidak memiliki sejumlah uang tersebut;
- Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr CAHYONO als SEPON kemudian Sdr CAHYONO als SEPON

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa menyanggupi mahar tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr CAHYONO als SEPON, Terdakwa siap membantu dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan datang kerumah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk melakukan ritual penggandaan uang;

- Bahwa Selain berkomunikasi dengan Sdr CAHYONO als SEPON, Terdakwa juga berkomunikasi dengan ROPIYATUN Binti Alm SUTARIM yaitu istri dari saksi CAHYONO als SEPON dengan nomor Hp milik Sdr CAHYONO als SEPON;
- Bahwa Terdakwa datang di rumah Sdr CAHYONO als SEPO pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira sore hari dengan menggunakan ojek saudara. TARDO Bin SURATNO;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr CAHYONO als SEPON pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi CAHYONO Bin CASMIDI dan istrinya, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada CAHYONO dan istrinya apakah sanggup mencari uang mahar sebanyak Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) sambil merayu supaya saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya agar mendapatkan uang yang banyak saat di lakukan ritual penggandaan uang tersebut, kemudian saksi CAHYONO als SEPON menyanggupinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa meminta sebuah kardus kemudian kain dan menyan untuk memulai ritual Penggandaan uang, kemudian saat itu Terdakwa di sediakan kamar oleh saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya dan sambil membawa kardus, kain batik dan menyan, kemudian pada saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa menggelar kain tersebut di lantai pojok kamar kemudian kardus tersebut di taruh di atas kain dan Terdakwa mengambil bantal di atas tempat tidur dan menaruhnya di dalam kardus kemudian Terdakwa menaruh dan menjejerkan uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total berjumlah Rp. 3,050.000 (tiga juta lima pulu ribu rupiah) yang sudah Terdakwa bawa di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa menutup kardus dan uang tersebut dengan kain tersebut dan Terdakwa kemudian membakar menyan, setelah selesai menata barang barang tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa memanggil saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk masuk ke dalam kamar dan setelah saudara CAHYONO als SEPON

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan istrinya masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah keris yang Terdakwa simpan di dalam tas kemudian Terdakwa menempelkan keris tersebut alat alat yang sudah Terdakwa tata tadi sambil membaca doa, setelah doa selesai kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan Saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya melihat ada tumpukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang tertata di dalam kardus tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya bahwa ini adalah barangnya yang berbentuk uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan semoga ini bisa di dimanfaatkan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya keluar kamar dan menuju ruang tamu, kemudian Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar untuk di kawinkan dengan uang yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang tersebut;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 17 April 2020 Terdakwa merayu dan membujuk saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk cepat mendapatkan mahar tersebut untuk di kawinkan dengan uang yang ada di dalam kardus tersebut tetapi saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar tersebut kepada saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya, dan istri dari saksi CAHYONO als SEPON meniadab bahwa belum mempunyai uang tersebut tetapi mempunyai kalung dan akan menjual kalung tersebut kemudian saksi CAHYONO als SEPON istrinya meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa berpamitan dengan anaknya kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa minta uang korban sebesar RP.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan modus penggandaan uang menggunakan uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total berjumlah Rp. 3,050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meminta barang lain selain uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa meminta Kardus kosong bekas mie instan, Selendang Batik warna kuning motif burung dan menyan;
- Bahwa Terdakwa minta Kardus menyan dan selendang batik warna kuning tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk menempatkan uang tersebut di dalamnya dan digunakan untuk ritual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membuang plastik berwarna hitam didalamnya berisikan uang tersebut pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 15.30 wib di jembatan Kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bersama istri saksi yang bernama ROPIYATUN;
- Bahwa yang membuat saksi tiba-tiba merasa di tipu oleh Terdakwa karena pada saat saksi pulang kerumah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah saksi dan saksi disitu merasa menjadi korban penipuan;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa meminta barang lain selain uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa meminta Kardus kosong bekas mie instan, Selendang Batik warna kuning motif burung dan menyan;
- Bahwa Terdakwa minta Kardus menyan dan selendang batik warna kuning tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk menempatkan uang tersebut di dalamnya dan digunakan untuk ritual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membuang plastik berwarna hitam didalamnya berisikan uang tersebut pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 15.30 wib di jembatan Kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bersama istri saksi yang bernama ROPIYATUN;
- Bahwa yang membuat saksi tiba-tiba merasa di tipu oleh Terdakwa karena pada saat saksi pulang kerumah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah saksi dan saksi disitu merasa menjadi korban penipuan;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dihadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Ariyanto als. Kasnan als. Kastori Bin Manis Taman**, Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan identitas Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menjatukan hukum terhadap Terdakwa, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud disini adalah bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang di lakukannya. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa mengenal dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm SUTARIM yaitu sekitar dua bulan yang lalu Terdakwa di kenalkan dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI oleh Sdr TARUNO bin CATA yang pada saat itu Saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI bercerita kepada Saudara TARUNO bin CATA untuk mencari orang pintar di karenakan berhutang di Bank dan ingin mendapatkan uang banyak untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomer Hand Phone dari saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi lewat Hp dengan saksi CAHYONO als SEPON yang Terdakwa katakan pada saat awal Terdakwa berkomunikasi melalui Hp dengan saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI Terdakwa merayu dan menjanjikan akan membantu Sdr CAHYONO als SEPON yang sedang kesusahan masalah keuangan dengan cara menggandakan uang tetapi dengan syarat harus menyediakan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tetapi saksi CAHYONO als SEPON tidak bisa menyanggupinya di karenakan tidak memiliki sejumlah uang tersebut kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr CAHYONO als SEPON kemudian Sdr CAHYONO als SEPON hanya bisa menyanggupi mahar tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr CAHYONO als SEPON, Terdakwa siap membantu dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan datang kerumah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk melakukan ritual penggandaan uang;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr CAHYONO als SEPON pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi CAHYONO Bin CASMIDI dan istrinya, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada CAHYONO dan istrinya apakah sanggup mencari uang mahar sebanyak Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) sambil merayu supaya saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya agar mendapatkan uang yang banyak saat di lakukan ritual penggandaan uang tersebut, kemudian saksi CAHYONO als SEPON menyanggupinya kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa meminta sebuah kardus

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kain dan menyan untuk memulai ritual Penggandaan uang, kemudian saat itu Terdakwa di sediakan kamar oleh saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya dan sambil membawa kardus, kain batik dan menyan, kemudian pada saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa menggelar kain tersebut di lantai pojok kamar kemudian kardus tersebut di taruh di atas kain dan Terdakwa mengambil bantal di atas tempat tidur dan menaruhnya di dalam kardus kemudian Terdakwa menaruh dan menjejerkan uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total berjumlah Rp. 3,050.000 (tiga juta lima pulu ribu rupiah) yang sudah Terdakwa bawa di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa menutup kardus dan uang tersebut dengan kain tersebut dan Terdakwa kemudian membakar menyan, setelah selesai menata barang-barang tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa memanggil saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk masuk ke dalam kamar dan setelah saudara CAHYONO als SEPON dan istrinya masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah keris yang Terdakwa simpan di dalam tas kemudian Terdakwa menempelkan keris tersebut ke alat-alat yang sudah Terdakwa tata tadi sambil membaca doa, setelah doa selesai kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan Saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya melihat ada tumpukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang tertata di dalam kardus tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya bahwa ini adalah barangnya yang berbentuk uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan semoga ini bisa di manfaatkan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya keluar kamar dan menuju ruang tamu, kemudian Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar untuk di kawinkan dengan uang yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang tersebut, kemudian ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 17 April 2020 Terdakwa merayu dan membujuk saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk cepat mendapatkan mahar tersebut untuk di kawinkan dengan uang yang ada di dalam kardus tersebut tetapi saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) tersebut, kemudian ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar tersebut kepada

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya, dan istri dari saksi CAHYONO als SEPON meniadab bahwa belum mempunyai uang tersebut tetapi mempunyai kalung dan akan menjual kalung tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 14.00 wib saksi korban memberikan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Terdakwa untuk syarat mahar/dikawinkan ke uang yang berada di dalam kardus yang penuh berisikan uang dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 wib saksi dan ROPIYATUN di perintakan Terdakwa untuk membuang plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan uang ke jembatan kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sebagai syarat ritual tersebut;
- Bahwa saksi korban membuang plastik berwarna hitam didalamnya berisikan uang tersebut pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 15.30 wib di jembatan Kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bersama istri saksi korban yang bernama ROPIYATUN;
- Bahwa yang membuat saksi korban tiba-tiba merasa di tipu oleh Terdakwa karena pada saat saksi korban pulang kerumah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban disitu merasa menjadi korban penipuan;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindakan yang salah karena terdakwa secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri dengan menipu saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa :

- Terdakwa didalam meyakinkan saksi korban Terdakwa menjanjikan akan membantu Sdr CAHYONO als SEPON yang sedang kesusahan masalah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan dengan cara menggandakan uang tetapi dengan syarat harus menyediakan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tetapi saksi CAHYONO als SEPON tidak bisa menyanggupinya di karenakan tidak memiliki sejumlah uang tersebut kemudian Sdr CAHYONO als SEPON hanya bisa menyanggupi mahar tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr CAHYONO als SEPON, Terdakwa siap membantu dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan datang kerumah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk melakukan ritual penggandaan uang; menjanjikan akan membantu Sdr CAHYONO als SEPON yang sedang kesusahan masalah keuangan dengan cara menggandakan uang tetapi dengan syarat harus menyediakan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tetapi saksi CAHYONO als SEPON tidak bisa menyanggupinya di karenakan tidak memiliki sejumlah uang tersebut kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr CAHYONO als SEPON kemudian Sdr CAHYONO als SEPON hanya bisa menyanggupi mahar tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr CAHYONO als SEPON, Terdakwa siap membantu dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan datang kerumah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk melakukan ritual penggandaan uang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa meminta sebuah kardus kemudian kain dan menyan untuk memulai ritual Penggandaan uang, kemudian saat itu Terdakwa di sediakan kamar oleh saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya dan sambil membawa kardus, kain batik dan menyan, kemudian pada saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa menggelar kain tersebut di lantai pojok kamar kemudian kardus tersebut di taruh di atas kain dan Terdakwa mengambil bantal di atas tempat tidur dan menaruhnya di dalam kardus kemudian Terdakwa menaruh dan menjejerkan uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total berjumlah Rp. 3,050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa bawa di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa menutup kardus dan uang tersebut dengan kain tersebut dan Terdakwa kemudian membakar menyan, setelah selesai menata baran-barang tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa memanggil saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar dan setelah saudara CAHYONO als SEPON dan istrinya masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah keris yang Terdakwa simpan di dalam tas kemudian Terdakwa menempelkan keris tersebut alat-alat yang sudah Terdakwa tata tadi sambil membaca doa, setelah doa selesai kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan Saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya melihat ada tumpukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang tertata di dalam kardus tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya bahwa ini adalah barangnya yang berbentuk uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan semoga ini bisa di manfaatkan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya keluar kamar dan menuju ruang tamu, kemudian Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar untuk di kawinkan dengan uang yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang tersebut, kemudian ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 17 April 2020 Terdakwa merayu dan membujuk saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk cepat mendapatkan mahar tersebut untuk di kawinkan dengan uang yang ada di dalam kardus tersebut tetapi saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, kemudian ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar tersebut kepada saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya, dan istri dari saksi CAHYONO als SEPON meniajawab bahwa belum mempunyai uang tersebut tetapi mempunyai kalung dan akan menjual kalung tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 14.00 wib saksi korban memberikan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Terdakwa untuk syarat mahar/dikawinkan ke uang yang berada di dalam kardus yang penuh berisikan uang dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 wib saksi dan ROPIYATUN di perintakan Terdakwa untuk membuang plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan uang ke jembatan kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang sebagai syarat ritual tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta barang lain selain uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa meminta Kardus kosong bekas mie instan, Selendang Batik warna kuning motif burung dan menyany;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minta Kardus menyany dan selendang batik warna kuning tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk menempatkan uang tersebut di dalamnya dan digunakan untuk ritual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban membuang plastik berwarna hitam didalamnya berisikan uang tersebut pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 15.30 wib di jembatan Kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang bersama istri saksi korban yang bernama ROPIYATUN;
- Bahwa yang membuat saksi korban tiba-tiba merasa di tipu oleh Terdakwa karena pada saat saksi korban pulang kerumah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban disitu merasa menjadi korban penipuan;
- Bahwa yang membuat saksi korban percaya dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan jumlah yang besar dengan cara Ritual dan memperlihatkan kardus yang di dalamnya berisikan uang dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang.** Bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa :

- Terdakwa didalam meyakinkan saksi korban Terdakwa menjanjikan akan membantu Sdr CAHYONO als SEPON yang sedang kesusahan masalah keuangan dengan cara menggandakan uang tetapi dengan syarat harus menyediakan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tetapi saksi CAHYONO als SEPON tidak bisa menyanggupinya di karenakan tidak memiliki sejumlah uang tersebut kemudian Sdr CAHYONO als SEPON hanya bisa menyanggupi mahar tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO als SEPON, Terdakwa siap membantu dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan datang kerumah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk melakukan ritual penggandaan uang; menjanjikan akan membantu Sdr CAHYONO als SEPON yang sedang kesusahan masalah keuangan dengan cara menggandakan uang tetapi dengan syarat harus menyediakan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tetapi saksi CAHYONO als SEPON tidak bisa menyanggupinya di karenakan tidak memiliki sejumlah uang tersebut kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr CAHYONO als SEPON kemudian Sdr CAHYONO als SEPON hanya bisa menyanggupi mahar tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr CAHYONO als SEPON, Terdakwa siap membantu dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan datang kerumah saksi CAHYONO als SEPON Bin Alm CASMIDI untuk melakukan ritual penggandaan uang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa meminta sebuah kardus kemudian kain dan menyan untuk memulai ritual Penggandaan uang, kemudian saat itu Terdakwa di sediakan kamar oleh saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya dan sambil membawa kardus, kain batik dan menyan, kemudian pada saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa menggelar kain tersebut di lantai pojok kamar kemudian kardus tersebut di taruh di atas kain dan Terdakwa mengambil bantal di atas tempat tidur dan menaruhnya di dalam kardus kemudian Terdakwa menaruh dan menjejerkan uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total berjumlah Rp. 3,050.000 (tiga juta lima pulu ribu rupiah) yang sudah Terdakwa bawa di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa menutup kardus dan uang tersebut dengan kain tersebut dan Terdakwa kemudian membakar menyan, setelah selesai menata barang-barang tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa memanggil saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk masuk ke dalam kamar dan setelah saudara CAHYONO als SEPON dan istrinya masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah keris yang Terdakwa simpan di dalam tas kemudian Terdakwa menempelkan keris tersebut ke alat-alat yang sudah Terdakwa tata tadi sambil membaca doa, setelah doa selesai kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan Saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya melihat ada

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang tertata di dalam kardus tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya bahwa ini adalah barangnya yang berbentuk uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan semoga ini bisa di manfaatkan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya keluar kamar dan menuju ruang tamu, kemudian Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar untuk di kawinkan dengan uang yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang tersebut, kemudian ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 17 April 2020 Terdakwa merayu dan membujuk saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya untuk cepat mendapatkan mahar tersebut untuk di kawinkan dengan uang yang ada di dalam kardus tersebut tetapi saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya meminta waktu untuk mencari uang sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) tersebut, kemudian ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 Terdakwa menanyakan lagi perihal uang mahar tersebut kepada saksi CAHYONO als SEPON dan istrinya dan istri dari saksi CAHYONO als SEPON meniadab bahwa belum mempunyai uang tersebut tetapi mempunyai kalung dan akan menjual kalung tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 14.00 wib saksi korban memberikan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Terdakwa untuk syarat mahar/dikawinkan ke uang yang berada di dalam kardus yang penuh berisikan uang dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 wib saksi dan ROPIYATUN di perintakan Terdakwa untuk membuang plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan uang ke jembatan kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sebagai syarat ritual tersebut;
- Bahwa saksi korban membuang plastik berwarna hitam didalamnya berisikan uang tersebut pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 15.30 wib di jembatan Kaliwadas ikut Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bersama istri saksi korban yang bernama ROPIYATUN;
- Bahwa yang membuat saksi korban tiba-tiba merasa di tipu oleh Terdakwa karena pada saat saksi korban pulang kerumah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban disitu merasa menjadi korban penipuan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa seluruh unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah dapat dibuktikan, oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut umum pada pokoknya Majelis tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa telah menyesali semua tindakannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan saksi korban dan belum mengembalikan uangnya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keris berukuran kecil dengan panjang 20 cm dengan bahan kuningan dan gagang plastik;
- 1 (satu) buah kardus kosong bekas mie instan;
- Uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 dengan total sejumlah Rp.3.050.000,-(tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 selendang batik warna kuning motif burung;
- 1 (satu buah bantal persegi warna abu-abu;

oleh karena disita secara sah menurut hukum dan agar tidak disalahgunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan apabila terhadap barang bukti tersebut disampai unuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pml



sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyanto als. Kasnan als. Kastori Bin Manis Taman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keris berukuran kecil dengan panjang 20 cm dengan bahan kuningan dan gagang plastik;
 - 1 (satu) buah kardus kosong bekas mie instan;
 - Uang kertas palsu sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) bernomor seri yang sama yaitu KPA846955 debgan total sejumlah Rp.3.050.000,-(tiga juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 selendang batik warna kuning motif burung;
 - 1 (satu buah bantal persegi warna abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H, sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H, Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Hardiman Wijaya Putra, S.H.M.H Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laily Fitria Titin A, S.H., M.H

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH.